



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123 Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximili (0541) 747479 - 732870
Laman www.unmul.ac.id

Nomor : 76/UN17/TU/2026

12 Januari 2026

Lamp : -

Perihal : Surat Edaran

Yth.

- 1. Para Dekan**
- 2. Direktur Pascasarjana**
- 3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan**
- 4. Para Koordinator Program Studi**
- 5. Seluruh Mahasiswa**

Di lingkungan Universitas Mulawarman

Merujuk hasil rapat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim pada tanggal 8 Januari 2026 serta mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Mulawarman, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 yang telah mendapat Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kaltim (Gratispol) wajib melakukan lapor diri pada laman [Pendidikan GratisPol Generasi Emas](#) yang akan dibuka oleh Pemprov Kaltim pada bulan Februari 2026.
- b. Bagi mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan biaya pendidikan:
 - 1) Jenjang D3 tahun akademik 2024/2025 dan 2023/2024
 - 2) Jenjang S1 (Sarjana) tahun akademik 2024/2025, 2023/2024 dan 2022/2023
 - 3) Jenjang S2 (Magister) tahun akademik 2024/2025
 - 4) Jenjang S3 (Doktor) tahun akademik 2024/2025 dan 2023/2024
 - 5) Program Spesialis tahun akademik 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 dan 2021/2022
 - 6) Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi tahun akademik 2024/2025
 - 7) Bagi mahasiswa tahun akademik 2025/2026 yang belum mendaftar atau belum memenuhi syarat pada saat pendaftaran pada bulan Juli 2025 (saat ini telah memenuhi persyaratan) agar melakukan pendaftaran kembali.
 - 8) Mahasiswa pada poin 1-7 wajib untuk segera melakukan pendaftaran pada laman Gratispol Pemprov [Pendidikan GratisPol Generasi Emas](#).

- c. Pendaftaran Bantuan Biaya Pendidikan Gratispol hanya dilakukan satu kali, jika mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 dan Tahun Akademik pada point (b) tidak mendaftar pada laman Gratispol Pemprov Kaltim maka tidak akan mendapat bantuan biaya pendidikan selanjutnya.
- d. Tagihan UKT/SPP semester genap 2025/2026 bagi mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 dan Tahun Akademik pada point (b) akan dilakukan status “Tunda”.
- e. Apabila dikemudian hari pengumuman kelulusan Bantuan Biaya Pendidikan Gratispol telah ditetapkan oleh Pemprov Kaltim dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/tidak lulus, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan pembayaran UKT/SPP secara mandiri.
- f. Kebijakan Keringanan Rektor telah dibuka sampai batas tanggal 19 Januari 2026 pukul 23:59 Wita.
- g. Kebijakan Keringanan Rektor yang di ajukan pada semester genap TA 2025/2026 tidak berlaku bagi mahasiswa tahun akademik pada point (b) yang mendaftar Bantuan Biaya Pendidikan Gratispol.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19670308 199203 1 001**

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
2. Kepala Biro Kesra Sekda Prov Kaltim